



PUTUSAN

[REDACTED]

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara peradilan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Anak berhadapan hukum I

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Anak yang berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Cut Novi Jayanti, SH & Mardiana, SH berdasarkan penunjukan Hakim tanggal 18 Januari 2023 No. 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Trg dan juga didampingi pula oleh Orang Tua Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak yang berhadapan dengan Hukum dipersidangan;

Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengeroyokan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap masing-masing Para Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar masing-masing masing-masing Para Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor ■ Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.



Dikembalikan kepada saksi Harianto Bin Sukmana

6. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar, permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon diberikan Hukuman yang ringan-ringannya karena Anak yang berhadapan dengan hukum sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Nomor. PDM-137/TNNGA/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa mereka Anak **Para Anak** pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2022 bertempat di Pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) melihat ada keributan yang dilakukan saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO (berkas penuntutan dilakukan terpisah), bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak, melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung dan membuat onar sambil minum-minuman keras disekitar pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian karena merasa kesal terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) langsung meleraikan dan menegur salah satu diantaranya yakni saksi SUWANDI Bin TIPU.
- Selanjutnya saksi SUWANDI Bin TIPU, karena tidak terima perkataan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) tiba-tiba langsung melakukan memukul ke bagian kepala samping kanan kiri serta belakang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor **■** Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh lalu secara bersama-sama kemudian saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), dan saksi JUMADI Bin BACO berusaha ikut serta melakukan pemukulan, dimana saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjutkan oleh saksi JUMADI Bin BACO dengan menginjak-injak bagian muka dan dada tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

- Kemudian saksi Harianto Bin Sukmana karena melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dipukul oleh saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), dan saksi JUMADI Bin BACO lalu membantu untuk menyelamatkan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm), akan tetapi tindakan tersebut langsung dihadang oleh RESAL (belum tertangkap) dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Para Anak tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/147/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HARIANTO Bin SUKMANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka

Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan, ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, perdarahan aktif tidak ada.

Bengkak dan nyeri tekan berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas

Terdapat luka lecet kemerahan pada bibir dalam atas, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor **■** Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.



Terdapat luka robek di bibir dalam bawah, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas tepi tidak rata perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Pada korban ditemukan luka robek dibawah alis mata kanan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bengkak kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas, luka lecet pada bibir dalam atas ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada. Pada korban menolak dilakukan (CT-SCAN) dan menolak dilakukan penjahitan pada luka robek, korban dilakukan pembersihan luka-luka dan pemberian obat oles pada luka lecet, selanjutnya diberikan obat-obatan dan tidak dilakukan rawat inap.

-----Perbuatan **Para Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka Anak **Para Anak** pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2022 bertempat di Pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) melihat ada keributan yang dilakukan saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO (berkas penuntutan dilakukan terpisah), bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak, melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung dan membuat onar sambil minum-minuman keras disekitar pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian karena merasa kesal terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) langsung meleraikan dan menegur salah satu diantaranya yakni saksi SUWANDI Bin TIPU.
- Selanjutnya saksi SUWANDI Bin TIPU, karena tidak terima perkataan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) tiba-tiba langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan memukul ke bagian kepala samping kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh lalu secara bersama-sama kemudian saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), dan saksi JUMADI Bin BACO berusaha ikut serta melakukan pemukulan, dimana saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjutkan oleh saksi JUMADI Bin BACO dengan menginjak-injak bagian muka dan dada tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

- Kemudian saksi Harianto Bin Sukmana karena melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dipukul oleh saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), dan saksi JUMADI Bin BACO lalu membantu untuk menyelamatkan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm), akan tetapi tindakan tersebut langsung dihadang oleh RESAL (belum tertangkap) dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Para Anak tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/147/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HARIANTO Bin SUKMANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka

Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan, ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tapi tidak rata, perdarahan aktif tidak ada.

Bengkak dan nyeri tekan berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas

Terdapat luka lecet kemerahan pada bibir dalam atas, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor ■ Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek di bibir dalam bawah, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas tepi tidak rata perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Pada korban ditemukan luka robek dibawah alis mata kanan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bengkak kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas, luka lecet pada bibir dalam atas ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada. Pada korban menolak dilakukan (CT-SCAN) dan menolak dilakukan penjahitan pada luka robek, korban dilakukan pembersihan luka-luka dan pemberian obat oles pada luka lecet, selanjutnya diberikan obat-obatan dan tidak dilakukan rawat inap.

-----Perbuatan **Para Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam persidangan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang intinya agar Anak yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan Hukum menyatakan telah mengerti dan baik Anak yang berhadapan dengan Hukum maupun Penasehat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIANTO Bin SUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. RESAL, Para Anak.
 - Bahwa saksi pada awalnya melihat saksi ADIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) yang dalam keadaan terjatuh setelah dikeroyok oleh saksi SUWANDI, saksi BATMAN Als MONJONG dan saksi JUMADI pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Rt. 01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa benar kemudian saksi membantu saksi ADIN DIKKI Als

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor ■ Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) untuk meleraikan peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi ADIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm).

- Bahwa saksi pada saat akan membantu saksi ADIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak dan Sdr. RESAL sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dilakukan Sdr. RESAL dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi. Kemudian Anak Anak dengan tangan kosong memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kanan dan belakang kepala saksi. Selanjutnya Anak Anak dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi. Keterangan Saksi dibenarkan pelaku Anak.

2. Saksi ADIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi dikeroyok oleh saksi SUWANDI, saksi BATMAN Als MONJONG dan saksi JUMADI pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Rt. 01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar karena saksi HARIANTO Bin SUKMANA melihat saksi dikeroyok kemudian membantu untuk meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi HARIANTO Bin SUKMANA membantu saksi, kemudian saksi dihadang oleh Para Anak dan Sdr. RESAL pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Rt. 01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama.
- Bahwa benar saksi HARIANTO Bin SUKMANA mengalami penganiayaan yang dilakukan Sdr RESAL dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi. Kemudian Anak dengan tangan kosong memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kanan dan belakang kepala saksi. Selanjutnya Anak Anak dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah, kemudian mata sebelah kanan mengalami memar dan bengkak dan rasa sakit di bagian kepala akibat dari perbuatan Para Anak dan Sdr. RESAL.

Keterangan saksi dibenarkan pelaku Anak.

3. Saksi ACHMAD SAIFI Bin AHMAD NURUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HARIANTO Bin SUKMANA mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak dan Sdr. RESAL pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Rt. 01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar saksi HARIANTO Bin SUKMANA mengalami penganiayaan yang dilakukan Sdr RESAL dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi. Kemudian Anak Anak dengan tangan kosong memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kanan dan belakang kepala saksi. Selanjutnya Anak Anak dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah, kemudian mata sebelah kanan mengalami memar dan bengkak dan rasa sakit di bagian kepala akibat dari perbuatan Para Anak dan Sdr. RESAL.

Keterangan saksi dibenarkan pelaku Anak.

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak, pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 640213130412006.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak sedang berkumpul dan meminum minuman keras.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung disekitar Pantai Wisata Tanah Merah Rt.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar karena Para Anak melihat saksi HARIANTO Bin SUKMANA membantu saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) saat diekroyok kemudian Anak langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.

2. Anak, pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anak Anak saa ini berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 640213130412006.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak sedang berkumpul dan minum minuman keras.
- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung disekitar Pantai Wisata Tanah Merah Rt.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar karena Para Anak melihat saksi HARIANTO Bin SUKMANA membantu saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) saat diekroyok kemudian Anak langsung melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor **■** Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang Berhadapan Dengan hukum yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak sedang berkumpul dan meminum minuman keras.
- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung disekitar Pantai Wisata Tanah Merah Rt.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar karena Para Anak melihat saksi HARIANTO Bin SUKMANA membantu saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) saat diekroyok kemudian Anak langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan



juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di dengar keterangan orang tua Anak yang berhadapan dengan Hukum dan menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum masih bersekolah dan orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum masih sanggup mendidik Anak Berhadapan Dengan Hukum sehingga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan ini didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni Primair melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena anak berhadapan hukum didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya akan tetapi apabila primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi

1. **Setiap orang ;**
2. **melakukan penganiyaan mengakibatkan luka berat.**
3. **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, Bahwa perumusan unsur “ setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 640213130412006. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.



Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk maupun keterangan para anak maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut saling bersesuaian sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak sedang berkumpul dan meminum minuman keras.
- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung disekitar Pantai Wisata Tanah Merah Rt.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar karena Para Anak melihat saksi HARIANTO Bin SUKMANA membantu saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) saat diekroyok kemudian Anak langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 445/147/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan



pemeriksaan terhadap saksi HARIANTO Bin SUKMANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka

- Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan, ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, perdarahan aktif tidak ada.
- Bengkak dan nyeri tekan berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas
- Terdapat luka lecet kemerahan pada bibir dalam atas, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.
- Terdapat luka robek di bibir dalam bawah, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas tepi tidak rata perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Pada korban ditemukan luka robek dibawah alis mata kanan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bengkak kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas, luka lecet pada bibir dalam atas ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada.

Dengan demikian maka unsur “**melakukan penganiyaan mengakibatkan luka berat**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidaklah terbukti maka anak berhadapan hukum tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sbagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat



adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 640213130412006. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “terang-terangan dan dengan tanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk maupun keterangan para anak maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut saling bersesuaian sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak sedang berkumpul dan meminum minuman keras.
- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI Bin TIPU, saksi BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), saksi JUMADI Bin BACO bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), Para Anak melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung disekitar Pantai Wisata Tanah Merah Rt.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar karena Para Anak melihat saksi HARIANTO Bin SUKMANA membantu saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) saat diekroyok kemudian Anak langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak I, Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak



2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala dan secara bersamaan juga diikuti oleh anak II, Anak ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 445/147/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HARIANTO Bin SUKMANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka

- Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan, ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, perdarahan aktif tidak ada.
- Bengkak dan nyeri tekan berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas
- Terdapat luka lecet kemerahan pada bibir dalam atas, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.
- Terdapat luka robek di bibir dalam bawah, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas tepi tidak rata perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Pada korban ditemukan luka robek dibawah alis mata kanan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bengkak kebiruan pada daerah kelopak mata kanan atas, luka lecet pada bibir dalam atas ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada.

Dengan demikian maka unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat 1 serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”

“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan yang menghapus kesalahan Anak yang berhadapan dengan hukum, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum korban mengalami rasa sakit

Hal-hal yang meringankan:

- Anak Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan baik hal – hal yang meringankan dan memberatkan tersebut hakim menilai penjatuhan pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak yang berhadapan dengan Hukum telah memperhatikan segala aspek dan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat serta kepentingan yang terbaik bagi diri Anak yang berhadapan dengan Hukum sendiri demi memperbaiki baik sikap dan perbuatannya sehingga kedepan tidak hanya memberikan efek jera terhadap diri Anak yang berhadapan dengan Hukum akan tetapi memberikan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada masyarakat maupun korban perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal Pasal 170 ayat 1 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak berhadapan hukum Anak dan anak berhadapan hukum Anak tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair jaksa Penuntut umum.
2. Membebaskan anak berhadapan hukum dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan anak berhadapan hukum Anak dan anak berhadapan hukum Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan hukum Anak dan anak berhadapan hukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Samarinda di Tenggarong.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitamDikembalikan kepada saksi Harianto Bin Sukmana
8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor ■ Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh FIRDAUS, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dengan dihadiri pula oleh Anak yang didampingi orang tuanya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

[Redacted signature area]